

Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Naavi'u Emal Maaliki^{1,2}.

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
E-mail: emal.maaliki@unissula.ac.id (CA)

Abstrak: Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), kedua negara memiliki perbedaan dalam formulasi kebijakan hukum pidana serta pengaturan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang dapat diadopsi Indonesia berdasarkan keunggulan regulasi Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam mengkriminalisasi tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi. Namun, Malaysia lebih progresif dalam mengadopsi beberapa ketentuan UNCAC, terutama terkait pengaturan penyuapan di sektor swasta, pertanggungjawaban korporasi, dan formulasi pidana denda yang lebih adaptif. Sebaliknya, Indonesia memiliki keunggulan pada aspek kelembagaan melalui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan serta keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan pada penyempurnaan substansi hukum dengan mengadopsi pengaturan yang lebih komprehensif tanpa mengurangi efektivitas sistem kelembagaan yang telah ada.

Kata Kunci: Tindak pidana korupsi; Hukum komparatif; UNCAC; Indonesia; Malaysia.

Sitasi: Maaliki, N. E. (2026). Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(7), 997–1011. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i7.1114>

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah global yang merajalela, menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang merugikan. Dalam banyak negara di seluruh dunia, korupsi telah menjadi hambatan serius bagi pembangunan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dari praktik suap dan

nepotisme hingga penyalahgunaan kekuasaan, korupsi mengancam integritas institusi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang adil dan berkualitas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda tentang upaya pemberantasan korupsi di kedua negara ini menjadi krusial untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel. Fokus perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam penelitian ini mencerminkan kedua negara yang memiliki banyak kesamaan dalam sejarah, budaya, dan geografi. Kedua negara ini telah mengalami proses kolonisasi oleh negara-negara Eropa dan menghadapi tantangan serupa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, aspek keberagaman etnis, agama, dan budaya juga menjadi titik persamaan yang mencolok antara Indonesia dan Malaysia. Namun, walaupun memiliki kesamaan tersebut, perbedaan dalam bentuk dan sistem pemerintahan menjadi aspek yang menarik untuk dipelajari, mengingat implikasi yang mungkin timbul terhadap strategi dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, perbedaan dalam bentuk dan sistem pemerintahan memberikan kompleksitas tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi. Indonesia, sebagai negara republik dengan sistem presidensial, dan Malaysia, dengan sistem monarki konstitusionalnya, mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi masalah korupsi. Oleh karena itu, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika korupsi di kedua negara. (Jurnal LPPM Universitas Putra Batam, 2024) Korupsi di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sehingga memiliki dampak dalam menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Walaupun begitu, dalam perkembangannya, konsep korupsi ini mencakup arti atau makna yang sangat luas, lebih luas dari tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara seperti yang dikenal di Indonesia saat ini. Korupsi ini sendiri telah diatur dalam sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan secara terbuka dapat ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi.

Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara yang merupakan kejahatan yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat serta negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara yang serius pula, dimana pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen. (Makawimbang, 2014) Dalam UNCAC tersebut tidak dirumuskan unsur-unsur atau definisi dari korupsi itu sendiri, namun di dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang

diketategorikan sebagai perbuatan korupsi, yaitu *Bribery of national public officials* (Pasal 15), *Bribery of foreign public official and officials of public international organizations* (Pasal 16), *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* (Pasal 17), *Trading in influence* (Pasal 18), *Abuse of function* (Pasal 15), *Illicit enrichment* (Pasal 20), *Bribery in the private sector* (Pasal 21), *Embezzlement of property in the private sector* (Pasal 22), *Laundering of proceeds of crime* (Pasal 23), *Concealment* (Pasal 24), *Obstruction of justice* (Pasal 25). Dalam hal ini, negara-negara di dunia mengatur jenis tindak pidana korupsi dengan ciri khasnya masing-masing dengan mengacu pada UNCAC tersebut (terutama bagi negaranegara yang telah meratifikasi). Tidak hanya jenis tindak pidana korupsi yang diatur dengan ciri khas masing-masing negara di dunia, jenis sanksi pidananya juga diatur dengan ciri khas masing-masing negara, misalnya Indonesia yang menganut sistem minimal khusus dan maksimum khusus pada sanksi pidana tindak pidana korupsi.

Di Indonesia sendiri, masih banyak jenis tindak pidana korupsi yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan masalah baru karena adanya kekosongan hukum padahal sudah banyak kasus dimana orang-orang jelas telah melakukan salah satu jenis tindak pidana korupsi seperti yang telah diatur di dalam UNCAC namun belum ada aturan yang mengatur tentang pelanggaran tersebut. Adanya kekosongan hukum seperti ini dikhawatirkan akan membuka celah-celah hukum bagi banyak orang untuk melakukan kejahatan korupsi, yang mana hal ini nantinya tentu akan merugikan banyak pihak. Selain itu, konsep sanksi pidana dari tindak pidana korupsi di Indonesia masih cenderung kaku, terutama pada pidana denda.

Ancaman pidana denda yang diatur di dalam UU PTPK di Indonesia nilainya sudah ditentukan dalam rumusan delik sehingga pengaturannya bersifat kaku. Selain itu, tidak terdapat pedoman pemidanaan terkait dengan penerapan pidana denda yang dikaitkan dengan lama pidana penjaranya yang membuat banyak terjadi disparitas dalam pemidanaan. Rumusan denda yang kaku sebagaimana diatur dalam UU PTPK tersebut rentan terhadap perubahan nilai uang, sehingga kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dimana denda yang kaku tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya asas proporsionalitas yang merupakan salah satu asas penjatuhan pidana. Adanya kelemahan di dalam UU PTPK yang sekarang berlaku di Indonesia seperti yang dijabarkan sebelumnya, membuat Penulis tertarik untuk membuat suatu kajian perbandingan antara UU PTPK yang berlaku Indonesia dengan peraturan tentang tindak pidana korupsi di negara lain. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan, meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas perbandingan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek

kelembagaan atau efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan melakukan analisis komparatif terhadap substansi pengaturan tindak pidana korupsi, meliputi ruang lingkup kriminalisasi, sistem pembuktian, jenis sanksi pidana, kelembagaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum kedua negara, tetapi juga merumuskan rekomendasi formulasi kebijakan hukum pidana bagi Indonesia melalui adopsi aspek-aspek regulasi Malaysia yang dinilai lebih progresif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana dalam rangka memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini dibuat dengan melakukan studi komparatif dengan membandingkan dan menganalisis tentang jenis tindak pidana korupsi dan konsep sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694 (Malaysia). Penulis mengambil studi perbandingan dengan UK BA 2010 dan Akta 694 karena masing-masing dari aturan tersebut memiliki perbedaan pengaturan yang signifikan terhadap jenis tindak pidana korupsi maupun sanksi pidana korupsi dengan UU PTPK di Indonesia, dimana Malaysia juga sama-sama sudah meratifikasi UNCAC seperti Indonesia, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya studi komparatif ini dapat dijadikan referensi prospektif bagi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum melalui analisis terhadap berbagai bahan hukum tertulis guna menjawab permasalahan mengenai dasar hukum kebijakan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan konsep legal vacuum. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lembaga negara, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Perbandingan pengaturan jenis tindak pidana korupsi antara UU PTPK di Indonesia dengan Akta SPRM 2009 di Malaysia berdasarkan standar UNCAC

Model pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia berkembang melalui pendekatan yang berbeda. Malaysia cenderung membangun pengaturan yang lebih terintegrasi, sedangkan Indonesia mengembangkan pengaturan melalui berbagai ketentuan yang saling melengkapi sehingga memerlukan harmonisasi dalam penerapannya (Ridwan et al., 2025). Undang-Undang pertama yang dibentuk di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, dibentuk pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini muncul karena dua alasan, pertama, setelah reformasi, dipandang perlu untuk memberikan nilai-nilai baru dalam upaya pemberantasan korupsi, dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dianggap terlalu tua dan tidak efektif lagi. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2017).

Pada tahun 2001, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal dari Undang- Undang sebelumnya. Undang-undang ini dibuat untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari undang-undang terdahulu Berdasarkan pasal-pasal di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang mana dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi dalam UU PTPK

Jenis Tindak Pidana	Pasal
Kerugian dan Keuangan negara	Pasal 2 dan 3
Penyuapan	Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13
Gratifikasi	Pasal 12B
Penggelapan Jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c
Pemerasan	Pasal 12 huruf e, Pasal 2 huruf g, Pasal 12 huruf h

Perbuatan Curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
Benturan Kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

Tabel 2. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Korupsi dalam UU PTPK

Jenis Tindak Pidana	Pasal
Menggagalkan Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 21
Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar Mencegah, Merintangi	Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36
Saksi yang Membuka Identitas Pelapor	Pasal 24 jo Pasal 31

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis Sanksi Pidana

Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi pada pidana pokoknya adalah sama jenisnya dengan pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP (Pidana mati, pidana penjara dan pidana denda), namun dalam UU PTPK dikenal juga jenis pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK, yaitu :

1. Perampasan Barang Bergerak Yang Digunakan Berwujud Atau Yang Tidak Berwujud Atau Barang Yang Tidak Bergerak Yang Digunakan Untuk Atau Yang Diperoleh Dari Tindak
2. Pidana Korupsi, Termasuk Perusahaan Milik Terpidana Dimana Tindak Pidana Korupsi Dilakukan, Begitu Pula Harga Dari Barang Yang Menggantikan Barang Tersebut;
3. Pembayaran Uang Pengganti Yang Jumlahnya Sebanyak-Banyaknya Sama Dengan Harta Benda Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi;
4. Penutupan Seluruh Atau Sebagian Perusahaan Untuk Paling Lama 1 (Satu) Tahun; Pencabutan Seluruh Atau Sebagian Hak-Hak Tertentu Atau Penghapusan Seluruh Atau Sebagian Keuntungan Tertentu Yang Telah Atau Dapat Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Terpidana.

Adapun sebaran delik beserta sanksi pidananya di dalam UU PTPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sebaran Delik dan Sanksi Pidana dalam UU PTPK

Pasal	Pola Hukuman	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 2	Kumulatif	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam keadaan tertentu sebagaimana ayat (2), pelaku dapat dijatuhi pidana mati.	Paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Pasal 3	Kumulatif/Alternatif (dan/atau)	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.	Paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Pasal 5	Kumulatif/Alternatif	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.	Paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00.
Pasal 6	Kumulatif	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.	Paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp750.000.000,00.
Pasal 7	Kumulatif/Alternatif	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun.	Paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp350.000.000,00.
Pasal 8	Kumulatif	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.	Paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp750.000.000,00.
Pasal 9	Kumulatif	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.	Paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00.
Pasal 10	Kumulatif	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun.	Paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp350.000.000,00.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memiliki ancaman pidana yang bervariasi, dimana baik ancaman pidana penjara maupun ancaman pidana denda telah ditentukan batas maksimumnya. Pada ancaman pidana penjara, dapat dilihat bahwa ancaman pidana paling lama yang dapat dijatuhi dengan UU PTPK ini adalah selama 20 tahun dan ancaman terberat ada pada ancaman pidana hukuman mati pada keadaan-keadaann tertentu. Pada ancaman pidana denda, pidana denda terbanyak yang dapat dijatuhi dengan UU PTPK ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00, yaitu pada pasal 2 dan 3 (korupsi kerugian keuangan negara), pasal 12 (pada umumnya korupsi suap-menyuap) dan pasal 12B (gratifikasi). Pada delik-delik lain, ancaman pidana denda maksimumnya adalah berkisar dari Rp.150.000.000,00, Rp. 250.000.000,00, Rp.350.000.000,00, Rp.600.000.000,00, dan Rp.750.000.000,00.

Meskipun bukan merupakan objek perbandingan utama dalam penelitian ini, pengaturan tindak pidana suap di Inggris melalui *UK Bribery Act 2010* dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan kebijakan antikorupsi. Undang-undang tersebut mengatur kriminalisasi terhadap pemberi maupun penerima suap, sehingga mencakup baik sisi penawaran (*supply side*) maupun sisi permintaan (*demand side*) suap (Kochan, 2010). Selain itu, *UK Bribery Act 2010* menegaskan bahwa tindak pidana suap tidak hanya ditentukan oleh pemberian keuntungan finansial atau bentuk keuntungan lainnya, tetapi juga oleh adanya maksud untuk memengaruhi pelaksanaan fungsi atau kewenangan secara tidak semestinya (*improper performance*). Dengan demikian, baik pihak yang menawarkan, menjanjikan, maupun memberikan suap, serta pihak yang meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima suap, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya bertujuan memengaruhi pelaksanaan fungsi yang seharusnya dijalankan secara patut (Kochan, 2010). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa *UK Bribery Act 2010* mengadopsi pengaturan yang komprehensif terhadap tindak pidana suap dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana, tanpa mengubah fokus penelitian yang tetap membandingkan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. (Kochan, 2010). Pengaturan dalam *UK Bribery Act 2010* juga menjadi salah satu rujukan dalam perkembangan regulasi antikorupsi modern. Inggris berhasil mengembangkan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap tindak pidana suap sehingga menjadi referensi bagi berbagai negara, termasuk Malaysia, dalam memperkuat kebijakan pemberantasan korupsi (Harahap & Nelson, 2023).

3.2. Perbedaan signifikan dalam strategi kriminalisasi tindak pidana korupsi antara Indonesia (sistem presidensial) dan Malaysia (monarki konstitusional) meskipun keduanya meratifikasi UNCAC

Malaysia dan Indonesia memiliki pengaturan hukum yang sama terkait dengan tindak pidana korupsi. Adapun diantaranya yaitu: (1) Kedua negara tersebut sama-sama menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana; (2) Kedua negara tersebut mengatur secara khusus pada undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi; (3) Kedua negara tersebut memiliki lembaga khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang sama-sama dapat berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; (4) Kedua negara tersebut sama-sama mengatur sistem pembuktian terbalik; (5) Kedua negara tersebut sama-sama memberikan sanksi pidana pokok pelaku korupsi yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda; (6) Kedua negara tersebut sama-sama mengatur subjek hukumnya itu perorangan, pegawai negeri sipil dan berbagai pihak yang terlibat dalam segala bentuk korupsi. Berikut analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia.

Tabel 1 Perbedaan Pengaturan Hukum Korupsi Antara Indonesia dan Malaysia

Bentuk Perbedaan	Indonesia	Malaysia
Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berlaku	Terdiri dari 8 pengaturan hukum, yang pada pokoknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Terdiri dari 1 pengaturan hukum yakni pada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).
Bentuk Korupsi	Terdapat 7 kelompok bentuk korupsi.	Terdapat 5 kelompok bentuk korupsi.
Maksimal dan Minimal Sanksi Pidana	Pidana Penjara : minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Pidana Denda : minimal Rp. 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.	Pidana Penjara : maksimal 20 tahun Pidana Denda : minimal 5 kali lipat jumlah uang yang dikorupsi atau sepuluh ringgit malaysia.
Beban Pembuktian Terbalik	Dapat dilakukan terhadap semua macam bentuk korupsi.	Terbatas hanya dapat dilakukan terhadap suap/penyuap.
Lembaga Khusus Pemberantasan Korupsi	Dinamai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan dan upaya pencegahan	Dinamai dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya pencegahan.
Pengadilan Khusus	Memiliki pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan berada pada lingkungan peradilan umum.	Tidak memiliki pengadilan khusus. Penyelesaian tetap dilakukan pada pengadilan umum pidana, yakni pada Pengadilan Tinggi Malaysia.

3.3. Formulasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di masa depan bagi Indonesia dalam mengadopsi keunggulan regulasi korupsi dari Malaysia untuk memperkuat tata kelola yang bersih

Upaya Pemerintah Malaysia Memberantas Korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Malaysia. Praktik korupsi yang merajalela dapat merusak reputasi negara serta berdampak terhadap kepercayaan investor dan calon investor untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia tersentak oleh skandal korupsi global bernilai miliaran dolar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan dari dana investasi negara melalui perusahaan keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian

Keuangan Malaysia. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan tersebut beberapa kali mengirimkan uang ke rekening pribadi mantan Perdana Menteri. Najib Razak ditangkap terkait transfer terakhir senilai 2,6 miliar ringgit Malaysia atau sekitar £477 juta ke rekening pribadinya.

Perdana Menteri terpilih, Mahathir Mohamad, menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi di Malaysia. Sejak kemenangan dalam pemilihan umum, pemerintah Malaysia yang baru secara agresif menjalankan agenda antikorupsi melalui pembentukan *Special Cabinet Committee on Anti-Corruption* (JKKMAR), *Governance, Integrity and Anti-Corruption Centre* (GIACC), serta *National Anti-Corruption Plan*. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperketat prosedur kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mencegah praktik penyuapan antara sektor swasta dan pemerintah. Langkah penting lainnya adalah mengubah Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2018 melalui Amandemen MACCA dengan memperkenalkan Pasal 17A MACCA 2009. Ketentuan ini secara khusus membebaskan tanggung jawab kepada organisasi komersial atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengannya. Dengan demikian, manajemen tingkat atas perusahaan dituntut untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku mengenai antikorupsi.

Upaya Menghindari Korupsi

Melalui amandemen Pasal 17A MACCA 2009, setiap perusahaan lokal maupun multinasional yang berbasis di Malaysia atau di tempat lain diwajibkan menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan antikorupsi, seperti uji tuntas, sistem *whistleblowing*, penyaringan latar belakang, pelatihan antipenyuapan dan antipenipuan, serta kebijakan penilaian risiko penipuan. Selain itu, perusahaan harus membuat aturan internal dan meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan karyawan. Namun, keberadaan kebijakan semata tanpa pelatihan berkala belum cukup untuk membuktikan bahwa perusahaan telah memiliki tindakan pencegahan yang memadai dalam memerangi korupsi.

Kebijakan tersebut mendukung penerapan sistem *whistleblowing*, manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan pengawasan. Perusahaan diharapkan memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif untuk mendorong pelaporan pelanggaran. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem pengendalian yang tepat, termasuk manajemen risiko. Pengendalian internal sangat penting untuk mencegah risiko korupsi dari pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan bisnis, seperti pemasok, vendor, distributor, dan pihak lain yang terkait. Perusahaan juga diwajibkan mengevaluasi pihak eksternal serta memantau kegiatan mereka secara berkala. Apabila pihak ketiga tidak diawasi dengan baik, maka dapat muncul risiko pelanggaran data atau pengungkapan data internal yang bersifat pribadi.

Penerapan Hukum

Apabila sebuah perusahaan dinyatakan bertanggung jawab, maka direktur, mitra, atau karyawannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama. Setelah dinyatakan bersalah, pihak tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa denda tidak kurang dari sepuluh kali jumlah atau nilai gratifikasi, atau denda sebesar 1 juta ringgit Malaysia, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, atau keduanya. Di sisi lain, perusahaan tetap dapat mengajukan pembelaan hukum apabila mampu membuktikan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah orang-orang yang terkait dengannya melakukan tindakan korupsi. Ketentuan ini mulai berlaku secara efektif pada 1 Juni 2020.

Amandemen MACCA yang memperkenalkan Pasal 17A merupakan langkah awal pemerintah Malaysia dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Tujuan jangka panjang pemerintah Malaysia adalah menjadi salah satu dari sepuluh negara terbersih di dunia pada tahun 2030. Negara yang bersih dan bebas dari korupsi tentu akan memberikan dampak positif bagi negara secara keseluruhan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan memperoleh manfaat dari kondisi tersebut. Malaysia menargetkan agar perekonomian nasionalnya tumbuh secara sehat dengan menjunjung transparansi dan integritas (Integrity Asia, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Diar yang menyatakan bahwa perkembangan praktik korupsi menuntut pembaruan kebijakan hukum pidana yang adaptif agar mampu mengantisipasi berbagai bentuk korupsi yang terus berkembang (Diar et al., 2025).

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, jika dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana memiliki beberapa makna. Pertama, sebagai bagian dari kebijakan sosial, yaitu bagian dari upaya mengatasi masalah sosial dalam rangka mencapai dan menunjang tujuan nasional. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yaitu bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Ketiga, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, yaitu bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum agar penegakan hukum menjadi lebih efektif (Arief, 2014).

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut dilakukan karena perkembangan tindak pidana korupsi berlangsung sangat cepat. Di Indonesia, korupsi telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi juga menimbulkan kerugian materiil yang besar terhadap keuangan negara, perekonomian, masyarakat, dan budaya. Selain itu, tindak pidana korupsi turut mendorong terjadinya perubahan sosial akibat kejahatan yang tidak dapat dihindari (Putra & Linda, 2022).

Perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa konsiderans peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dinilai sudah tidak mencukupi lagi untuk mencapai hasil yang diharapkan karena perkembangan masyarakat, sehingga perlu diganti.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Selanjutnya, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjamin perlakuan yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan mengenai perlunya perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya keprihatinan terhadap tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi diatur dalam 13 pasal pada UU PTPK, yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK pada dasarnya sudah cukup luas. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yuridis yang dapat melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kualifikasi delik, tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok bagi korporasi yang hanya berupa denda, tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi, tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian pemufakatan jahat, aturan peralihan dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan karena secara sistemik telah terdapat Pasal 1 ayat (2) KUHP, formulasi pidana mati yang hanya berlaku pada Pasal 2 ayat (2), serta persoalan mengenai residivisme.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk mengadopsi pengaturan tersebut ke dalam hukum nasional. Selain penyempurnaan substansi hukum, efektivitas pemberantasan korupsi juga dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip UNCAC yang perlu dipertahankan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum antikorupsi (Asis, 2024).

Namun, hasil penelusuran terhadap UU PTPK dan peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tindakan yang telah dikriminalisasi dalam UNCAC, tetapi belum sepenuhnya diatur dalam hukum nasional Indonesia. Tindakan tersebut meliputi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UNCAC, memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UNCAC, memperkaya diri secara tidak sah atau *illicit enrichment* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC, serta penyuapan di sektor swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, undang-undang tersebut masih terbatas pada tindak pidana suap yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, pengaturan mengenai penyuapan di sektor swasta sebagaimana terdapat dalam UNCAC belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia (Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi, 2023).

4. Penutup

Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam mengatur tindak pidana korupsi sebagai kejahatan khusus, membentuk lembaga antikorupsi, serta mengadopsi prinsip-prinsip *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Perbedaanannya

terletak pada formulasi pengaturan, di mana Malaysia lebih progresif dalam mengatur penyuaian di sektor swasta, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan sistem pidana denda yang lebih adaptif. Sebaliknya, Indonesia memiliki keunggulan pada aspek kelembagaan melalui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan pada penyempurnaan substansi hukum dengan mengadopsi pengaturan yang lebih komprehensif tanpa mengurangi efektivitas sistem kelembagaan yang telah ada.

Referensi

- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Diar, A., Munandar, T. I., & Aziz, S. N. A. (2025). A comparative analysis of the transformation of corruption practices in Indonesia and Malaysia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.30206>
- Harahap, A. S., & Nelson, F. M. (2023). Tindak pidana korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu kajian perbandingan. *Simbur Cahaya*, 30(1). <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2820>
- Integrity Asia. (2022, December 24). Upaya pemerintah Malaysia memberantas korupsi. <https://www.integrity-asia.com/>
- Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi. (2023). *Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2017). *Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian.
- Kochan, N. (2010). *The UK Bribery Act: Britain's new legal landscape*. Palgrave Macmillan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Makawimbang, H. F. (2014). *Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi: Suatu pendekatan hukum progresif*. Thafa Media.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Repository Universitas Jember. (n.d.). *Repository Universitas Jember*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56823>
- Ridwan, Setiadi, E., Yulia, R., Heniarti, D. D., & Batubara, G. T. (2025). Studi komparatif

pemilihan bentuk pengaturan tentang model penyusunan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia. *Litigasi*. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19611>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
